

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu bentuk struktur sosial yang sangat penting dalam masyarakat karena melibatkan ikatan dan hubungan antara individu dalam sebuah keluarga. Namun, di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan atau perkotaan yang kurang terjangkau oleh pelayanan administrasi pemerintah, masih ditemukan praktik perkawinan tidak tercatat.

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik perkawinan tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Tanpa adanya catatan resmi, perkawinan tersebut mungkin tidak diakui secara hukum dan mengakibatkan ketidakpastian status hukum pasangan dan keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, praktik ini juga dapat menjadi celah bagi penyalahgunaan dan ketidakadilan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Kecamatan Bojonggede, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Bogor, juga menghadapi tantangan dalam mengatasi praktik perkawinan tidak tercatat. Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang pentingnya perkawinan tercatat, namun masih ditemukan beberapa kasus perkawinan tidak tercatat di wilayah ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Bojonggede dalam upaya meminimalisir perkawinan tidak tercatat. KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan perkawinan di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkawinan terdaftar secara resmi dan sesuai dengan hukum Islam. Namun, hambatan-hambatan seperti masalah sosial, budaya, dan administrasi mungkin juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan KUA dalam mengatasi masalah ini.

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Menurut hukum

Islam, suatu perkawinan itu dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan sebagaimana ditetapkan didalam syariat Islam. Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, untuk mencapai sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Tujuan dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.²

Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firmanNya dalam QS. Adz-Dzariyat:49).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu supaya kamu mengingat kebesaran Allah”³

Makhluk yang diciptakan Allah SWT, dengan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam QS. An-nisa ayat 1:

¹ Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif perikatan perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h.,40.

² Sayyid Mujtaba Mustavi Lari, *Psikologi Islam Membangun kembali Moral Generi muda* (Jakarta Timur: Cahaya Pers), h., 15.

³Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Kitab Al-Quran Pedoman Warna Mushaf Tajwid Di Ponegoro*, (Jakarta Timur: Cahaya Pers), h., 56.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

“Hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu, yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan menciptakan darinya pasangannya dan tersebar dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah, yang melalui-Nya kamu saling meminta, satu sama lain. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”⁴

Pandangan islam bahwa perkawinan itu mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti Sunnah Rasulallah SAW, di samping itu mempunyai keutamaan nilai kemanusiaan untuk memenuhi Hasrat dan naluri manusia normal guna melestariakan keturunan, menciptakan ketentraman dalam hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup beragama.

Perkawinan bagi umat manusia yang beragama adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, Sehingga hal tersebut tidak jauh dari ketentuan-ketentuan beragama. Orang yang melangsungkan perkawinan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi hasrat nafsu birahi saja yang bertengger di dalam jiwanya, melainkan guna untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan saling menyayangi satu sama lain baik istri maupun suami yang dengan dilandasi cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara keluarga kedua pasangan dengan berlandaskan etika yang bernuansa ukhuwah basyariah dan Islamiyah.⁵ Akan tetapi, terkadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi sebagian orang kemudian menghilangkan makna perkawinan itu sendiri sebagai sesuatu yang agung, indah dan suci.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi orang islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum islam seperti yang disebutkan dalam pasal 2

⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI., *Ibid*, h., 77.

⁵ Muhammad Asmawi, *Perkawinan dalam Perbincangan dan Perbedaaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h.,114.

ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama dan pada KHI pasal 5 yang berbunyi:⁶

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut apabila ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, sebagaimana diatur dalam undang-undang No 22 tahun 1946 jo Undang No 32 tahun 1954.

Ditulisakan juga di dalam pasal 6 KHI yang berbunyi:⁷

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat perkawinan.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setelah itu sesuai dengan yang di sunnahkan Rasulallah SAW diumumkan melalui walimah supaya banyak orang yang mengetahui. tetapi, dalam kenyataannya di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan secara diam-diam dengan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti perkawinan yang dilakukan dibawah tangan maksudnya ialah yang lebih dikenal dengan perkawinan tidak tercatat.

Perkawinan tidak tercatat yang di maksud adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah tempat tinggal mereka. tidak sahnya perkawinan tidak tercatat menurut hukum positif juga memiliki dampak negatif terhadap status anak yang tidak sah. Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, jadi si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, di dalam akta kelahiran juga statusnya dianggap sebagai anak luar perkawinan, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan sebagai

⁶ Undang-undang KHI, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: Fokusindo Mandiri), Cet. Februari 2016., h.,9.

⁷ Undang-undang KHI, *Ibid*, h., 10

anak luar perkawinan dan tidak tercantumnya nama ayahnya dan akan berdampak terhadap psikologis bagi si anak tersebut.

Suami yang melakukan perkawinan tidak tercatat juga dapat merasakan dampaknya dan merugikan dirinya sendiri, yakni ketika istri meninggal dunia lebih dahulu maka suami tidak berhak atas harta gono-gini dan tidak mendapat warisan. Bagi warga negara yang beragama islam di Indonesia bahwasanya aturan Allah SWT tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam peradilan agama dalam memutus kasus pembagian maupun sengketa berkaitan dengan harta warisan.

Berikut data hasil dari program pemerintah Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan isbat terpadu yang kemudian direkap oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, data ini khusus wilayah Kecamatan Bojonggede.

TABEL. Data Isbat Perkawinan akibat perkawinan tidak tercatat khusus di Wilayah Kecamatan Bojonggede.

Sumber data : KUA Kecamatan Bojonggede, Bogor.

Bulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Januari	0	1	2
Maret	2	3	1
April	0	1	1
Mei	0	0	2
Juni	3	2	1
Juli	2	0	5
Agustus	4	2	2
September	1	1	2
Oktober	2	2	3
November	2	3	6
Desember	1	0	7
Jumlah	18	18	33

Dari data tersebut terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat dan melakukan isbat perkawinan dari program Isbat Nikah Terpadu yang di selenggarakan oleh pemerintah Kabupaten dan di rekap oleh KUA Kecamatan Bojonggede, yakni wilayah Kecamatan Bojonggede Berjumlah 69 pasangan dalam 3 tahun terakhir. Maka dari itu, dari latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas dari masalah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, sehingga dalam masalah ini penulis mengangkat penelitian ini dengan judul : **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN BOJONGGEDE.**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas dapat dirumuskan bahwa inti dari permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini di antaranya yaitu :

- 1) Bagaimana latar belakang terjadinya praktik perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bojonggede?
- 2) Apa implikasi dari perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bojonggede?
- 3) Bagaimana upaya KUA Kecamatan Bojonggede dalam meminimalisir praktik perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bojonggede ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui latar belakang terjadinya praktik perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bojonggede.
- 2) Mengetahui implikasi dari praktik perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bojonggede.
- 3) Mengetahui bagaimana upaya KUA Kecamatan Bojonggede dalam meminimalisir praktik perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bojonggede.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh sejumlah mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang hampir sama denga judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut:

- 1) Ahmad Damiri. *Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat di desa Sindangsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi.*

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh masing-masing Agama kepercayaannya. Selain harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat juga harus sah menurut perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang No 1 tahun 1974 dan peraturan lain yang mengatur masalah perkawinan. Artinya setiap perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya serta perundang-undangannya yang berlaku salah satunya mengenai pencatatan perkawinan. Bagi sebagian masyarakat Cabangbungin dalam melaksanakan perkawinan tidak lagi memperhatikan aturan perundang-undangan tersebut, hal ini terbukti adanya perkawinan sirri atau perkawinan tidak tercatat di kantor urusan agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sindangsari.

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan perkawinan tidak tercatat dan pelaksanaannya serta untuk mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat dalam keluarga dan masyarakat.

2) Muh. Faqih Imaduddin el-Islamy. *Problematika Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Islam*. (Studi Kasus Terhadap Pasangan X dan Y di Desa Cibiru Hilir, Kec. Cileunyi, kab. Bandung).

Di Desa Cibiru Hilir terdapat sebuah fenomena tentang perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan X dan Y. dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa perkawinan selain dilakukan berdasarkan hukum agama juga harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut akan menimbulkan kemadharatan bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan seperti halnya yang dialami oleh pasangan X dan Y di Desa Cibiru Hilir, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan proses perkawinan di bawah tangan pasangan X dan Y, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan pasangan X dan Y, dan untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan dari dampak perkawinan di bawah tangan (kawin sirri) yang dilakukan pasangan X dan Y di Desa Cibiru Hilir, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.

Perkawinan tidak tercatat biasa disebut dengan Perkawinan Sirri (Rahasia) atau perkawinan Urfi berdasarkan adat. Perkawinan tidak tercatat pada sebagian masyarakat, terutama umat Islam Indonesia sudah banyak dikenal. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua peraturan tersebut secara esensi menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan menurut kepercayaan (agama) masing-masing, dan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan Hukum. Selanjutnya bagi masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat dan ingin memiliki bukti otentik (Buku Akta Perkawinan) haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan Isbat Perkawinan (Penetapan/Pengesahan) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.⁸

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KUA dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat yang berada di daerah Kecamatan Bojonggede kabupaten Bogor. Adapun data yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah data yang bersifat primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada para responden, yaitu para pelaku perkawinan tidak tercatat, dan juga dengan Kepala KUA yang berada di Kecamatan Bojonggede. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan staf Pegawai KUA seputar masalah perkawinan tidak tercatat. Dalam penelitian ini membatasi masalah perkawinan tidak tercatat yang terjadi hanya di tahun 2020-2022 saja.

E. Kerangka Berpikir

Perkawinan adalah sebagai salah satu Sunnah Rasullallah SAW yang dimana telah diatur dalam hukum perkawinan islam yang secara syar'i telah diatur dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadist, menurut pandangan sayyid sabiq yang diterjemahkan oleh Moh. Tholib menulis dalam buku *Fiqh Sunnah*: “Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan”. Allah tidak mau menjadikan

⁸ M. Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*. Religi: Jurnal Studi Islam, h., 43-71.

manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas seperti tidak ada aturan hidup bebas seperti binatang mengikut hawa nafsunya berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis, dan sama sekali tidak ada aturan, akan tetapi demi kemaslahatan dan menjaga kehormatan martabat manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabat.⁹

Adanya perkawinan tidak dicatat dipraktikkan oleh sebagian umat Islam di Indonesia berasal dari tradisi masyarakat Islam di kawasan negara Arab istilah perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak tercatat memang dikenal di kalangan para ulama, ada dua versi. Versi pertama, istilah perkawinan tidak tercatat, sebenarnya bukan masalah baru dalam masyarakat islam, sebab kitab Al-muwatha', mencatat bahwa istilah kawin tidak tercatat berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a, ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata yang artinya "Ini perkawinan sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam".

Pengertian kawin tidak tercatat dalam persepsi Umar bin khattab tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan, ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang, maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai perkawinan sirri. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan tidak tercatat itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di fasakh (batal).¹⁰

Namun, apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali perkawinan untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu perkawinan tidak tercatat dan harus di fasakh. karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (I'lan), keberadaan saksi hanya pelengkap, Maka perkawinan

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Moh. Thalib (Bandung : PT. Alma'rif,1980), jilid 6 Cet 15, h., 7.

¹⁰ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Beirut Libanon: Dar-al fik, tt., juz II) h.,17.

yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Tetapi, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa perkawinan semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi'i menilai perkawinan semacam itu bukanlah perkawinan Tidak tercatat/sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah penghukuman (Ilan). Karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman, khusus kehadiran saksi pada waktu melakukan akad perkawinan sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang. Versi kedua pada masa imam Malik bin Anas.¹¹ yang dimaksud perkawinan tidak tercatat yaitu perkawinan yang memenuhi unsur- unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada acara perkawinan dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain, dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa kawin sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi, ulama sepakat bahwa fungsi saksi adalah pengumuman (Ilan wasyhr) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Maqasid Syari'ah dikalangan Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Menurut Al-Syatibi yang di tulis oleh Yusuf al-qardhawi *Maqasid* artinya tujuan-tujuan atau maksud menurut Al-Syatibi juga Maqasid ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan kepada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat, ada yang disebut (*Al-kulliyatul khams*) lima pokok pilar yaitu:¹²

1. Hifdz al-dien, menjamin kebebasan beragama;
2. Hifdz al-nafs, memelihara kelangsungan hidup;

¹¹ Muhammad Sahir. *Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan(jouenal of sharia law research)*, 2018., h., 33.

¹² Yusuf al-qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: pustaka al-kautsar). 2007., h., 20.

3. Hifdz al-'aql, menjamin kreatifitas berfikir;
4. Hifdz al-nasl, menjamin keturunan dan kehormatan; dan
5. Hifdz al-mal, pemilikan hartadan kekayaan.

Qiyas yaitu menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum/suatu perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama, adapun *Saddu dzari'ah* ialah perkataan atau perbuatan yang menjadi media terwujudnya perkataan atau perbuatan lain.¹³ Adapun di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor masih adanya yang melakukan perkawinan tidak tercatat, penyebab salah satunya yaitu dikarenakan keterbatasan ekonomi dan ada juga orang yang mempunyai ekonomi yang cukup dan dia mampu untuk menyelesaikan administrasi ke KUA tetapi tidak ada keinginan untuk berangkat dengan alasan kemalasan.

Munculnya perkawinan tidak tercatat yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat setelah adanya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974. Dalam kedua peraturan disebutkan bahwa setiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Di dalam pasal 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan:¹⁴

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasala-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain pasal 10,11,12, dan 13.

¹³ Mukhtar Yahya dan Fatcthur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Pt. Al-maarif, Bandung, h., 347.

¹⁴ Undang-undang KHI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokusindo Mandiri), Cet. Februari 2016., h.,95.

Pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan “Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya’. Dan dalam ayat 3 disebutkan: “dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi”

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan diatas terlihat bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur masalah perkawinan tetapi menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perbuatan hukum mengatur perkawinan hanya menurut formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Pencatatan perkawinan, semula hukum islam tidak secara khusus mengatur hal tersebut pada masa nabi Muhammad dan para sahabatnya belum ada dikenal pencatatan perkawinan. Pada saat itu, sebuah perkawinan sah jika memenuhi unsur dan syaratnya. Agar masyarakat mengetahui, perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut harus diumumkan kepada khalayak luas, termasuk melalui media walimatul-ursy. Nabi Muhammad SAW bersabda artinya: Umumkanlah perkawinan dan pukullah rebana HR. Ibnu Majah dari ‘Asiyah: mengadakan walimah (peseta) meskipun hanya dengan menyembelih kambing. HR. al-bukhari.

Dari 'Abdurrahman bin 'Auf. Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa Negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya, hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orangtua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-

masing, karena dengan akta perkawinan suami istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, di Qiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan mubayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... (QS. Al-Baqarah: 282)¹⁵

Akad perkawinan bukanlah muamalah biasa, tetapi perjanjian yang kuat (mitsaqon ghalidzan), seperti yang disebutkan didalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيًّا ۗ

“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹⁶

Jikalau akad hutang saja atau hubungan kerja lain harus dicatat, maka harus ditetapkan bahwa akad perkawinan yang mulia, dan suci itu lebih penting lagi. Menurut pemahaman Islam, suatu perkawinan dianggap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi tidak dianggap sah menurut hukum positif kecuali jika dicatat dalam buku perkawinan, Lalu ada masalah istri, anak dan hartanya, dan lebih rumit lagi ketika perceraian datang. Hukum Islam terus menghubungkan status mereka dengan solusi agama Islam. Bagaimana dengan Hukum nya? yang terpenting, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Oleh karena itu anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu saja, yaitu anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (UU 42 dan 43 UU Perkawinan, 100 KHI, pasal 250 KUHP). Akte kelahirannya juga dianggap anak diluar perkawinan, sehingga hanya ditulis nama

¹⁵Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Kitab Al-Quran Pedoman Warna Mushaf Tajwid Di Ponegoro*, Cahaya Pers, Jakarta Timur, h., 48.

¹⁶ Ibid, h., 81.

ibu yang melahirkannya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar perkawinan dan tidak tercantumnya nama ayahnya akan berdampak sangat mendalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Istilah ahli ushul, masalah mursalah dapat diartikan sebagai kepentingan umum yang tidak diatur secara eksplisit oleh syariat dalam bentuk hukum, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan. Dalam hal ini, tidak ada dalil yang menunjukkan persetujuan atau penolakan terhadap hal tersebut. Contohnya adalah kemaslahatan yang diambil oleh para sahabat dalam mengatur penjara, mencetak mata uang, menetapkan hak milik pertanian, menentukan pajak penghasilan, dan sejenisnya yang didasarkan pada kebutuhan, keadaan, dan kebaikan yang belum diatur secara syariat, tanpa ada hukum syara' yang menyetujui atau menolaknya.¹⁷

Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum islam, yang sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِمَصْلَحَةِ

“ Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya di lakukan atas dasar maslahat.”¹⁸

Jika dapat menetapkan hukum pencatatan perkawinan melalui Qiyas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kemaslahatan dalam pencatatan perkawinan termasuk dalam kategori masalah mu'tabarah. Namun, ada pendapat yang berpendapat bahwa penetapan hukum pencatatan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan masalah mursalah. Jika kita meninjau aspek sumber hukum dalam Islam.

Adapun rumusan definisi yang berbeda tentang *masalah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Yakni sebagai berikut.¹⁹

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَ مُعَيَّن

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 106.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali pers, 2000), h., 178.

¹⁹ Dr. Hj. Zulbaidah, M.Ag., *Op.cit.*, h., 132.

“Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

المُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ الْغَايُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“ Masalah yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau memperhitungkannya “.

Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa pencatatan perkawinan merupakan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan hukum Islam. Bahkan, hukum Islam sendiri menganggap pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban berdasarkan tinjauan terhadap sumber-sumber hukum Islam yang telah dijelaskan sebelumnya.

Masalah yang ditopang oleh sumber dalil khusus disebut sebagai masalah mu'tabarah (kemaslahatan yang diterima). Oleh karena itu, jenis kemaslahatan ini termasuk dalam kategori *Qiyas* (analogi hukum). Sementara itu, kemaslahatan yang tidak terikat oleh dalil khusus disebut sebagai masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak terikat) atau juga dikenal sebagai istilah karena ia berfungsi sebagai dalil yang berdiri sendiri.²⁰ Jika hukum pencatatan perkawinan dapat ditetapkan berdasarkan *Qiyas* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah dalam pencatatan perkawinan termasuk *masalah mu'tabarah*. Namun jika ada yang berpendapat bahwa penetapan hukum pencatatan perkawinan tersebut bisa ditetapkan berdasarkan *masalah mursalah*.

Oleh karena itu peran Aparatur KUA sangat penting dalam mengedukasi masyarakat agar mengerti dan paham akan pentingnya pencatatan perkawinan yakni KUA dengan mengadakan penyuluhan yang disampaikan ke perwakilan melalui RT maupun RW setempat untuk di sampaikan kembali kepada warganya, kemudian KUA juga akan mengedukasi kepada masyarakat sebelum melakukan pendaftaran perkawinan mengenai prosedur-prosedur perkawinan yang mana ini adalah program (CATIN) pada KUA Bojonggede itu sendiri. Dan penulis akan meneliti dan membahas skripsi yang penulis susun.

²⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2011) h. 426-427.

F. Langkah-langkah penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, suatu analisis itu bisa berupa seorang tokoh, suatu keluarga, peristiwa, wilayah pranata sosial, kebudayaan atau suatu komunitas, jadi yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan mengeneralisasi dari sejumlah satuan analisis²¹.

Jenis penelitian deskriptif bisa juga disebut dengan suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek suatu system pemikiran dan suatu kondisi ataupun suatu kelas pada masa sekarang. Dan tujuan penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis, gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di analisis dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara akurat sistematis dan menyeluruh tentang isi dari skripsi yang disusun.

2. Sumber data

Penelitian ini memerlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, karena penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data sekunder data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber data primer, yaitu berupa narasumber Staf KUA, Penyuluh Perkawinan, dan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada Perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta, Raja Grafindo, 2001), h., 62.

b. Sumber data sekunder, yaitu penulis mengambil bagian-bagian tertentu dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan teknik wawancara, teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, baik wawancara secara terstruktur maupun tidak, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian secara objektif.

4. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data dan keterangan yang diharapkan dapat membantu dalam memecahkan masalah. Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Kantor Urusan Agama yang berlokasi di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa barat.

